



PUTUSAN
Nomor 1036 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BILLY HUSSEIN THUNG, bertempat tinggal di Jalan Seha, Nomor 24 A, RT 006, RW 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Bari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Abdul Bari, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Warga, Nomor 52, RT 009, RW 003, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n :

1. **LIE HADI TIRTAJAYA**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Aries, Blok B-2/22, RT 001, RW 009, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **LIE LILI TIRTAJAYA**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Aries, Blok B.3/17, RT 001, RW 009, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat (dahulu beralamat di Perumahan Taman Aries Blok B.3/16, RT 001, RW 009, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat);
3. **LITA SUHARLI**, bertempat tinggal di Jalan Ciputat Raya, Nomor 10, RT 004, RW 001, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. **LISA SUHARLI**, bertempat tinggal di Jalan EE, Nomor 59, RT 006, RW 001, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023



5. **LINA SUHARLI**, bertempat tinggal di Jalan Ciputat Raya, Nomor 10, RT 004, RW 001, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (dahulu beralamat di Jalan Palmerah Utara, Nomor 83, RT 002, RW 001, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat);

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

D a n:

MARIA ANDRIANI KIDARSA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Hang Tuang VIII, Nomor 5, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Lie Hadi Tirtajaya, telah wanprestasi atas Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 31, tanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta; dan Surat Pernyataan dari Lie Hadi Tirtajaya tanggal 3 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Tergugat II Lie Lili Tirtajaya, Tergugat III Lita Suharli, Tergugat IV Lisa Suharli dan Tergugat V Lina Suharli, selaku ahli waris Lie Ban Moy, telah wanprestasi atas Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 31, tanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Menghukum Tergugat I atau menghukum ahli waris Lie Ban Moy yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menandatangani Akta Jual Beli atas tanah Girik Letter C Nomor 790,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023



Persil Nomor 37, Blok D.II, seluas 450 m² beserta bangunan di atasnya, antara ahli waris Lie Ban Moy (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan dimana apabila Tergugat I atau ahli waris Lie Ban Moy yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak secara sukarela melaksanakan hukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan pengalihan hak atas tanah objek sengketa kepada Penggugat, untuk dialihkan hak kepemilikannya ke atas nama Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan ahli waris Lie Ban Moy yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar:

a. Kerugian materiil:

- Hilangnya keuntungan yang akan diperoleh Penggugat seandainya tanah tersebut digunakan untuk tempat usaha sejak bulan Maret tahun 2018 sampai saat ini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari uang yang telah dibayar Penggugat untuk pembelian tanah Girik Letter C Nomor 790, Persil Nomor 37, Blok D.II, seluas 450 m² beserta bangunan di atasnya sebesar Rp837.500.000,00 yakni sebesar Rp16.750.000,00 per bulan, terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai ditandatanganinya Akta Jual Beli atas tanah Girik Letter C Nomor 790, Persil Nomor 37, Blok D.II, seluas 450 m², antara ahli waris Lie Ban Moy (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

b. Kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga *sita conservatoir* yang diletakkan atas sebidang tanah milik ahli waris Lie Ban Moy (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), Girik Letter C Nomor 790, Persil Nomor

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37, Blok D.II, seluas sisa 450 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 2, RT 004, RW 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

7. Menghukum Tergugat I dan ahli waris Lie Ban Moy yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan menandatangani Akta Jual Beli atas tanah Girik Letter C Nomor 790, Persil Nomor 37, Blok D.II, seluas 450 m² beserta bangunan di atasnya, antara ahli waris Lie Ban Moy (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/;

Atau:

8. Menyatakan kuasa dalam Pasal 4 Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 31, tanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta sah dan mengikat para pihak serta dapat dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31, tanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Andriani Kidarsa, S.H., antara Nyonya Lie Lili Tirtajaya (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi), Nyonya Lita Suharli (Tergugat III Konvensi), Nyonya Lisa Suharli (Tergugat IV Konvensi) dan Nyonya Lina Suharli (Tergugat V Konvensi) dengan Tuan Billy Hussein Thung (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah batal demi hukum sejak tanggal 05 Pebruari 2009;
5. Menyatakan bidang tanah seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) dari Girik Letter C Nomor 790, Persil Nomor 37, Blok D.II, setempat dikenal dan terletak di Jalan Kebayoran Lama, Nomor 2, RT 004, RW 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut, bebas dan tidak terikat dari Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31, tanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Andriani Kidarsa, S.H., antara Nyonya Lie Lili Tirtajaya (Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi), Nyonya Lita Suharli (Tergugat III Konvensi), Nyonya Lisa Suharli (Tergugat IV Konvensi), dan Nyonya Lina Suharli (Tergugat V Konvensi) dengan Tuan Billy Hussein Thung (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai, lunas, dan seketika setelah perkara ini diputus, dan atas keterlambatan pembayarannya dibebani bunga sebesar 2% perbulannya, dihitung sejak perkara ini diputus sampai dibayar tunai, lunas, dan seketika;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.330 m² (seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3899/Grogol Selatan tertanggal 05 Juni 2009, dengan Surat Ukur Nomor 00034/2009, atas nama Billy Hussein Thung, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebayoran Lama, Nomor 02, RT 004, RW 011, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada *verzet*, bantahan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 12 Oktober 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.006.000,00 (lima juta enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 415/PDT/2021/PT DKI, tanggal 6 September 2021;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3102 K/Pdt/2022, tanggal 28 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023



1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Billy Hussein Thung tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3102 K/Pdt/2022, tanggal 28 September 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2023, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 1016/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Juni 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Billy Hussein Thung;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3102 K/Pdt/2022, tanggal 28 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 415/PDT/2021/PT DKI, tanggal 6 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1016/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023



Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Tergugat I) Lie Hadi Tirtajaya telah wanprestasi atas Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 31, tanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta; dan Surat Pernyataan dari Lie Hadi Tirtajaya tanggal 3 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Tergugat II) Lie Lili Tirtajaya, Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Tergugat III) Lita Suharli, Termohon Peninjauan Kembali IV (dahulu Tergugat IV) Lisa Suharli dan Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat V) Lina Suharli, selaku ahli waris Lie Ban Moy telah wanprestasi atas Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 31, tanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Tergugat I) atau menghukum ahli waris Lie Ban Moy yakni Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali IV (dahulu Tergugat IV) dan Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat V) untuk menandatangani Akta Jual Beli atas tanah Girik Letter C Nomor 790, Persil Nomor 37, Blok D.II, seluas 450 m² beserta bangunan di atasnya, antara ahli waris Lie Ban Moy (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan dimana apabila Tergugat I atau ahli waris Lie Ban Moy yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak secara sukarela melaksanakan hukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan pengalihan hak atas tanah objek sengketa kepada Penggugat, untuk dialihkan hak kepemilikannya ke atas nama Penggugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Tergugat I) dan ahli waris Lie Ban Moy yakni Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali IV (dahulu Tergugat IV) dan Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat V) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar:
 - a. Kerugian materiil:
 - Hilangnya keuntungan yang akan diperoleh Penggugat seandainya tanah tersebut digunakan untuk tempat usaha sejak bulan Maret tahun 2018 sampai saat ini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari uang yang telah dibayar Penggugat untuk pembelian tanah Girik Letter C Nomor 790, Persil Nomor 37, Blok D.II, seluas 450 m² beserta bangunan di atasnya sebesar Rp837.500.000,00 yakni sebesar Rp16.750.0000,00 per bulan, terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai ditandatanganinya Akta Jual Beli atas tanah Girik Letter C Nomor 790, Persil Nomor 37, Blok D.II, seluas 450 m², antara ahli waris Lie Ban Moy (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga *sita conservatoir* yang diletakkan atas sebidang tanah milik ahli waris Lie Ban Moy (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), Girik Letter C Nomor 790, Persil Nomor 37, Blok D.II, seluas sisa 450 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama, Nomor 2, RT 004, RW 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Tergugat I) dan ahli waris Lie Ban Moy yakni Termohon Peninjauan Kembali II

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali IV (dahulu Tergugat IV) dan Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat V) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan menandatangani Akta Jual Beli atas tanah Girik Letter C Nomor 790, Persil Nomor 37, Blok D.II, seluas 450 m² beserta bangunan di atasnya, antara ahli waris Lie Ban Moy (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/;

Atau:

8. Menyatakan kuasa dalam Pasal 4 Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 31, tanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta sah dan mengikat para pihak serta dapat dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Turut Tergugat) untuk patuh dan tunduk pada putusan;
11. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Tergugat I), Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Tergugat II), Termohon Peninjauan Kembali III (dahulu Tergugat III), Termohon Peninjauan Kembali IV (dahulu Tergugat IV) dan Termohon Peninjauan Kembali V (dahulu Tergugat V) untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat mendalilkan tuntutan tentang hak dan/atau kewajiban dari Tergugat terkait objek sengketa tanah seluas 450 m² adalah di luar tanah seluas 1.330 m², sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 31, tanggal 24 September 2008, dan menjadi tuntutan Penggugat dalam dalil gugatannya, sehingga gugatan demikian kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BILLY HUSSEIN THUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BILLY HUSSEIN THUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./
Panitera Pengganti,
ttd./
H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK..... Rp2.480.000,00 +
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2023